

Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah

Retna Gumanti

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : retna_gumanti@iaingotomtalo.ac.id

ABSTRAK

Hukum kontrak syariah dewasa ini semakin mendapatkan tempat dan perhatian, seiring dengan perkembangan perekonomian syariah. Keberadaan kontrak memang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam upaya memfasilitasi kepentingan dirinya yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan memerlukan bantuan pihak lain.

Dalam dunia usaha, perjanjian menduduki posisi yang amat sangat penting. Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Konsekuensi penerapan hukum kontrak syariah adalah memberlakukan sistem keuangan tanpa riba dan bunga, riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Maksud yang dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial (muwasat) dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal

Kata Kunci : *Larangan Riba, Bunga Bank, Hukum Kontrak.*

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam menjalankan segala kegiatan tersebut, namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al Qur'an. Apalagi jika kegiatan tersebut dapat merugikan orang banyak seperti monopoli, pencaloan, perjudian dan riba.

Perkembangan hukum kontrak syariah dewasa ini semakin mendapatkan tempat dan

perhatian, seiring dengan perkembangan perekonomian syariah. Keberadaan kontrak memang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam upaya memfasilitasi kepentingan dirinya yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan memerlukan bantuan pihak lain. Pada pokoknya kontrak yang didalamnya berisi aturan main untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*)¹, manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan dan berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Bisnis syariah yang dari waktu ke waktu terus meningkat, dibuktikan makin banyak dan besarnya lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank, telah menuntut penggunaan atau implementasi akad (kontrak) syariah yang mampu memenuhi kepentingan para pihak/pelaku bisnis. Perbedaan utama kontrak konvensional dengan kontrak syariah adalah penerapan prinsip hukum Islam (syariah) dalam isi kontraknya.

Dalam kontrak, selain mengacu pada asas umum dalam hukum Islam (muamalat) yaitu asas *ibahah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, terdapat pula beberapa asas penting yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yaitu: asas konsensualisme (*the principle of consensualism, mabda' ar-Radhai'iyah*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract, mabda' hurriyyah at-Ta'aqud*).¹

Asas konsensualisme pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya terjadinya hubungan hukum berupa perjanjian adalah berdasar kehendak atau kata sepakat para pihak tanpa perlu dipenuhinya persyaratan formal tertentu. Para pihak bebas berkehendak untuk membuat kontrak dengan siapapun, menentukan isi dan bentuk kontrak. Mereka bebas menyusun klausula-klausula dari kontrak tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Pembatasannya adalah selama hal itu tidak melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Campur tangan memang bisa lahir pula apabila berasal dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau yang dilarang. Dapat pula berasal dari Pengadilan berupa putusan Pengadilan yang membatalkan klausul perjanjian atau seluruh perjanjian tersebut, atau berupa

¹ Nurjihad, *Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013)

putusan yang berisi bahwa suatu perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sun servanda*), yang oleh karenanya harus dipatuhi dan dihormati oleh para pembuatnya, karena kontrak tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kekuatan mengikatnya kontrak, merupakan landasan penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Aspek inilah yang menjadi dasar bagi para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Di dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar para pihak memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, 'perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib'. Oleh karenanya, janji itu bersifat mengikat dan wajib dipenuhi.

Sebagaimana telah disinggung di atas, meskipun para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi maupun bentuk kontrak, bebas menyusun klausula-klausula untuk kepentingan mereka, namun kebebasan tersebut haruslah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan/norma agama maupun undang-undang yang berlaku. Di dalam Al-Qur'an misalnya ada ketentuan bahwa para pihak dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, begitupun di dalam BW maupun KUHP juga terdapat larangan perjudian. Istilah riba dalam praktik bisnis, hampir tidak pernah ditemukan. Namun, istilah yang muncul secara eksplisit adalah bunga. Perdebatan pemikiran mengenai riba dan bunga menunjukkan kesamaan di antara keduanya. Riba dalam konsepsi sekarang ini telah berubah dan berevolusi berbentuk bunga.

Mulanya riba merupakan suatu tradisi bangsa Arab pada jual beli maupun pinjaman dimana pembeli atau penjual, yang meminjam atau yang memberi pinjaman suatu barang atau jasa dipungut atau memungut nilai yang jauh lebih dari semula, yakni tambahan yang dirasakan memberatkan. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, riba berarti "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya"²

Larangan riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam Al Qur'an dan hadis Nabi

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (sistem transaksi dalam fiqh Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 216.

SAW yang sudah cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba. Dalam perkembangan selanjutnya umat Islam dihadapkan dengan kontak peradaban barat dalam sistem perbankan yang mensyaratkan adanya bunga dalam setiap transaksinya. Dengan adanya sistem tersebut maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu muslim, hal inilah yang seharusnya dapat diantisipasi oleh kaum muslim sedini mungkin untuk tetap menjauhi riba dalam setiap transaksi ekonomi.

B. PEMBAHASAN

1. Larangan Riba Dan Bunga Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak

a). Filsafat Hukum menurut Para Ahli

Filsafat secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, *Philos* artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan.

Beberapa ciri berpikir kefilosofan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Radikal, artinya berpikir sampai keakar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan.
- b. Universal artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir kefilosofan menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya.
- c. Konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya : Apakah kebebasan itu ?
- d. Koheren dan konsisten (runtut). Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.
- e. Sistematis, artinya pendapat yang merupakan uraian kefilosofan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
- f. Komprehensif, artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilosofan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
- g. Bebas, artinya sampai batas-batas yang luas, pemikiran-pemikiran filosofati boleh

dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius.

- h. Bertanggungjawab, artinya seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninyasendiri.

Pengertian **filsafat hukum** menurut **Soetikno**, **filsafat hukum** mencari hakekat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai. Menurut **Gustav Radbruch**, **filsafat hukum** adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Menurut **Soerjono Soekanto**, **filsafat hukum** merupakan perumusan dan perenungan nilai-nilai serta penyerasian nilai-nilai. **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan bahwa **filsafat hukum** merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus hukum. begitupun dengan filsafat hukum kontrak syariah yang memiliki objek semua aturan mengenai perjanjian dalam Islam.³

b). Adab Ber *mua'mallah* dalam Islam

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi jauh dari sikap serakah dan egoisme, Sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain.

Dasarnya adalah hal yang menjadi keyakinan seseorang Pengusaha Muslim itu sendiri, yakni bahwa harta itu pada dasarnya adalah milik Allah, manusia seluruhnya hanya bertugas mengendalikannya. orang yang bertugas mengendalikan tentu tidak berhak keluar dari aturan dan tujuan Pemilik harta. kalau itu dilakukan, maka ia Kehilangan dan posisinya sebagai pengendali harta. karunia itu bisa berpindah dari dirinya kepada orang yang lebih pantas melakukan tugas tersebut dan lebih mampu menjaga apa yang menjadi hak harta itu.

Adapun kode etik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Niat yang tulus. itu tergambar dalam niatnya mencari kebaikan buat dirinya dengan memelihara diri dari hal-hal yang haram serta memelihara dirinya dari sifat suka

³ Tommi Ricky Rosandy, *Pengantar tentang filsafat hukum*, (makalah; 2 September 2010), hlm 1.

meminta-minta yang tidak baik, di samping menjadikan perbuatan itu sebagai sarana untuk mengikat hubungan silaturahmi atau memberi karib kerabat. niat tulus itu tergambar dalam upaya mencari kebaikan untuk orang lain dengan cara ikut andil membangun rumah di masa sekarang dan untuk masa mendatang, serta membebaskan umat dari belenggu ketergantungan kepada umat lain.

- b. Akhlak yang baik seperti kejujuran, sikap amanah, menepati janji, menunaikan hutang dan membayar hutang dengan baik, memberi kelonggaran orang yang kesulitan membayar hutangnya menghindari sikap menanggukkan pembayaran hutang, penipuan, kolusi dan memanipulasi atau yang sejenisnya.
- c. Bekerja dalam hal-hal yang baik, Sehingga dalam pandangan mata seorang usahawan muslim tidak akan sama antara proyek perjudian dengan proyek pembangunan. tidak akan sama baginya antara yang baik dan yang buruk, meskipun hal yang buruk itu menarik hatinya karena besar keuntungannya. ia selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, hanya melakukan usaha sebatas yang dibolehkan oleh Allah dan rasulnya.
- d. Menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, tanpa melakukan penangguhan pembayaran hutang, atau mengakhirkan kan hak orang, yang terpenting di antaranya adalah hak-hak Allah dalam soal harta seperti zakat wajib, kemudian hak-hak sesama hamba seperti perjanjian usaha dan sejenisnya.
- e. Menghindari riba atau berbagai bentuk usaha yang lainnya yang menggiring ke arah Riba.
- f. Menghindari memakan harta orang dengan cara haram, kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya, harta seorang muslim haram untuk diambil kecuali dan kerelaan hatinya.
- g. Menghindari sikap yang membahayakan orang. seorang usahawan muslim harus menjadi seorang kompetitor yang baik. segala aktivitas usahanya selalu didasari oleh kaidah "segala bahaya dan yang membahayakan itu haram hukumnya". itu salah satu kaidah Ushul fiqih yang komprehensif, bahkan banyak persoalan hukum praktis yang tidak terhitung jumlahnya yang didasari oleh kaidah tersebut.
- h. Berpegang teguh kepada peraturan dalam bingkai undang-undang syariah, sehingga ia tidak menjebloskan dirinya untuk terkena sanksi hukum positif karena

pelanggaran-pelanggaran.

- i. Bersikap loyal terhadap kaum Mu'minin. seorang Usahawan muslim harus menjadi juru nasihat umat Islam, selalu memenuhi janji keislamannya, tidak membelakangi umat Islam dan bersifat memusuhinya, dan tidak Sudi Ikut andil dalam berbagai proyek usaha dengan kalangan non muslim yang bisa menyebabkan bahaya terhadap umat muslim.⁴

c). Aturan umum dalam Kontrak Islam

Akad atau perjanjian adalah keterikatan keinginan dan pihak lain dengan cara yang membutuhkan komitmen tertentu:

1. Rukun-rukun perjanjian

Pertama-tama pihak-pihak yang melakukan perjanjian. pihak-pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, baik yaitu kesempurnaan masa berpikir dan kemampuan memilih.

Kedua: objek Perjanjian syaratnya harus suci dan fungsional, bisa diserahterimakan, hak milik penuh dari pihak yang melakukan perjanjian , diketahui secara jelas sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan sedikitpun dan bisa menyelamatkan perjanjian usaha itu dari konflik.

Ketiga: pelafalan perjanjian. yakni pengungkapan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap keinginannya yang mengesankan terlaksananya perjanjian pelafalan itu terdiri dari Ijab dan qobul. Ijab adalah yang diucapkan pertama kali dan menunjukkan pemindahan kepemilikan.kabul adalah diucapkan sesudah Ijab dan menunjukkan penerimaan kepemilikan.

Para ulama bersepakat bahwa perjanjian itu terlaksana dengan pelafalan perjanjian tersebut. namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu terlaksana hanya dengan serah terima barang, yakni hanya dengan perbuatan tanpa ucapan. namun yang benar adalah Pendapat yang menyatakan itu adalah sah.

Dalam pelaksanaan perjanjian itu disyaratkan kesamaan lokasi perjanjian berlangsung. kemudian *Ijab* itu tetap tidak mengalami perubahan hingga datang

⁴ Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta,2004, hlm 22-24.

qobul dari pihak lain serta tidak muncul sikap menolak atau sikap tidak menerima dari pihak yang lain.

b. Kompetensi

Kompetensi adalah kelayakan seseorang dalam menciptakan atau menerima kewajiban, yakni untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Kompetensi tersebut ada dua macam kompetensi wajib dan kompetensi melaksanakan hak dan kewajiban. keduanya ada yang bersifat penuh dan ada yang bersifat tidak penuh. sehingga klasifikasinya menjadi empat:

- 1). Kompetensi wajib penuh yakni kelayakan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Kompetensi ini dimiliki oleh seseorang dari Semanjak dia lahir hingga ia meninggalkan dunia.
- 2). Kompetensi wajib tidak penuh yakni kelayakan seseorang untuk menerima haknya saja Kompetensi ini sudah dimiliki oleh janin ketika masih menempel di dinding rahim hingga dilahirkan.
- 3). Kompetensi penuh dalam beraktivitas yakni kompetensi sempurna melakukan aktivitas, yakni aktivitas yang dilakukan manusia sesuai dengan cara yang disyariatkan. tentunya ini hanya bisa dilakukan dalam *akil baligh* sempurna dan adanya kebebasan memilih.
- 4). Kompetensi tidak penuh dalam beraktivitas yakni kelayakan seseorang melakukan sebagian aktivitas aja. barometernya adalah masa *mumayyiz* Kompetensi ini terus berkembang hingga masa balik sempurna. kalau sudah sempurna masa *Akil balighnya*.

Sementara aktivitas anak kecil yang sudah Nalar atau *mumayyiz* juga terbagi menjadi tiga:

Pertama. yang dianggap sah Berdasarkan kesepakatan para ulama. yakni aktivitas yang murni bermanfaat, seperti menerima hibah.

Kedua yang dianggap tidak sah, juga menurut kesepakatan ulama. yakni yang murni berbahaya. seperti memberikan hibah, meminjamkan uang dan sejenisnya

Ketiga yang tergantung pada pendapat walinya. yakni yang terkadang bermanfaat namun terkadang berbahaya. seperti jual beli dan sejenisnya.

Lelaki dan wanita memiliki kompetensi yang sama kecuali bila di Sebutkan perbedaannya oleh Allah dan rasulnya hanya dikecualikan dalam 2 hal:

Pertama, Kompetensi wanita dalam melakukan akad nikah atau menjadi wali nikah perbuatan ini dinyatakan terlarang bagi wanita oleh mayoritas ulama namun kalangan Hanafiah membolehkannya.

Kedua, kompetensi wanita memberikan infak yang lebih dari sepertiga hartanya tanpa izin suami perbuatan ini juga dilarang bagi wanita menurut mayoritas ulama kecuali Imam Malik yang membolehkannya.

2. Perbandingan Hukum Kontrak Syariah, Hukum Kontrak Perdata Barat dan Hukum Kontrak Adat

Perbedaan pokok hukum kontrak syariah, hukum kontrak perdata Barat dan hukum kontrak adat sebagai berikut:⁵

Perbedaan	Kontrak Syariah	Kontrak Barat	Kontrak Adat
Landasan Filosofis	<i>Religious Transdental</i> (ada nilai Agama, berasal dari ketentuan Allah)	Sekuler (tidak ada nilai Agama)	Religi-magis (ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol)
Sifat	Individual Proporsional	Individual/Liberal	Komunal
Ruang Lingkup (Substansi)	Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (Vertikal), manusia dengan manusia, benda dengan lingkungan (horizontal)	Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)	Hubungan Horizontal saja
Proses terbentuknya	Adanya pengertian <i>al'Ahdu</i> (perjanjian) persetujuan- <i>'akdu</i> (kontrak) (QS, 3:76, QS, 5:1)	Adanya pengertian perjanjian (<i>overeenkomst</i>) dan kontrak (<i>verbintenis</i>) (pada pasal 1 1313 dan 1233 BW)	Perjanjian, persetujuan, dan perbuatan simbolis kontrak
Sahnya Kontrak	1. Halal 2. Sepakat 3. Cakap 4. Tanpa paksaan	1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal tertentu 4. Halal (1320 BW)	1. Terang 2. Tunai

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta: Gaya Pratama, cet ke 2, 2002) hlm.23-24.

Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah

	5. Ijab dan kabul		
Sumber	1. Persetujuan tidak melanggar syariat 2. Sikap tindak yang didasarkan syariat	1. Persetujuan 2. Undang-Undang (BW)	1. Persetujuan 2. Sikap tidak tertentu (tolong menolong, gotong royong) 3. Penyelewengan perdata

Persamaan kontrak atau perjanjian syariah dengan kontrak atau perjanjian konvensional:⁶

Prinsip/Asas	Hukum Konvensional	Hukum Syariah
Kebebasan berkontrak	- Pasal 1338 KUHP Perdata - Sepakat (Pasal 1320 KUHP Perdata)	- Asas <i>al-Hurriyah</i> (segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang) - Asas <i>Ar-Ridha'iyah</i> (sepakat/sukarela)
Syarat sah perjanjian	- Sepakat kedua belah pihak (1320 KUHP Perdata) - Cakap - Hal Tertentu - Sebab tidak dilarang	- <i>Shigat al-aqd</i> (sepakat) - <i>Al-Muta'qidaiin</i> (para pihak) - <i>Al-Ma'qud alaih</i> (objek yang halal)
Batasan-batasan	- Sebab yang halal - Hal tertentu - Tidak Khilaf (pasal 1321-KUHP Perdata) - Tidak Berat Sebelah - Judi merupakan tindak pidana (KUHP) - Kehati-hatian (Prudential Banking:SK Direktur BI No. 30 tanggal 27 Februari 1998) - Tidak menipu/Curang (KUHP)	- Objek yang halal (tidak <i>Gharar</i> /jelas) - Tidak menzalimi dan tidak di zalimi - Harus adil - Tidak <i>maysir</i> (judi) - Asas <i>al-khiyatiyyah</i> (kehati-hatian) - <i>Siddiq</i> (jujur/tidak menipu)
Penalti	- Ganti biaya/rugi (Pasal 1234, 1267 KUHP Perdata)	- <i>Ta'sir</i> (Fatwa DSN No.17/DSN/MUI/XI/2000)

⁶ Mardani, Ibid, hlm.34

Perbedaan Hukum Perjanjian Konvensional dengan hukum Perjanjian Syariah dilihat dari prinsipnya:⁷

Prinsip	Hukum Konvensional	Hukum Syariah
Bunga	- Boleh	- Dilarang
Menjual barang yang belum dimiliki	- <i>Short Selling Index</i> boleh	- <i>Ba'I al-ma'dum</i> dilarang (fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001).
Jual beli surat berharga/surat utang	- Boleh	- Menurut jumhur: tidak boleh, menurut Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan boleh yang <i>mustaqir</i> dengan syarat-syarat

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Riba

a. Pengertian riba

Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁸ Ibnu Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.⁹

Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firman Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan:

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Pendapat para ahli fiqh berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai

⁷ Mardani, *Ibid*, hlm 34

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Pendapat lain dikemukakan oleh syekh Muhammad Abduh bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Perlu diketahui riba ini tidak hanya dilarang oleh agama Islam tetapi agama lain yaitu Hindu, Budha, Yunani, dan Kristen pun melarang perbuatan keji dan kotor ini. Sebagai contohnya, yaitu kristen pada perjanjian baru Injil Lukas ayat 34 menyebutkan: "Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak".

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian kelebihan, bertambah, berkembang, atau menggelembung. Menurut istilah, Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam harta seseorang akibat dari pengunduran janji pembayaran daripada batas waktu yang telah ditetapkan, Sementara itu, menurut Ibnu Katsir, menolong seseorang dengan tujuan mendapat keuntungan bahkan sampai *mencekik dan menghisap darah* (mengeruk dan memanfaatkan sehabis-habisnya) orang yang ditolong juga disebut sebagai riba. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman

tersebut.¹⁰ Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

b. Sejarah pelarangan riba

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang.

1) Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang :

“Bunga uang tidaklah adil”

“Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur”

“Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya”

2). Masa Romawi

Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximal rate*)” melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.

3) Menurut agama Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud. Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan :

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan

¹⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Ibid.*, hlm. 37-38

meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

4). Menurut agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani.

5). Menurut agama Islam

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman riba telah banyak diuraikan oleh ayat-ayat Al Qur'an maupun As Sunnah.¹¹

c. Jenis-jenis riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

1). Riba dari utang piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

a). Riba *Qardh*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjaman.

b) Riba *Jahiliyah*

Adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari

¹¹ Wasilul Chair, “*Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*”, Jurnal Iqtishadia, Volume I No. 1, Juni 2014, hlm. 103-109.

si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2). Riba dari transaksi jual beli

Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *fadh*l dan riba *nasiah*

a). Riba *Fadh*l

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang *ribawi* yang dipertukarkan merupakan riba.

b) Riba *Nasih*

Merupakan pertukaran antara jenis barang *ribawi* yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.¹²

3). Jenis barang *ribawi*

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang *ribawi* dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini, akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa

¹² Ismail, *Ibid.*, hlm. 12-15.

barang *ribawi* meliputi :

- a). Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b). Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5000 dengan Rp 5000 dan diserahkan ketika tukar menukar.
- b). Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya Rp 5000 dengan 1 dollar Amerika.
- c). Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
- d). Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.¹³

d. Perbedaan antara Riba dan Jual Beli

Ada beberapa sebab mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba :¹⁴

Pertama, dalam jual beli ada *'iwadh* (ganti) sebagai bayaran dari *'iwadh* yang lain, sedangkan dalam riba adalah tambahan (bunga) dan tidak gantinya. Dalam jual beli selalu bisa dilihat bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan satu pemanfaatan yang Hakiki sebab jika dia membeli Gandum umpamanya, maka ia membeli barang tersebut untuk dimakan, membuat roti, atau

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamallat sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:cet kedua,Sinar Grafika,2014)

dijual lagi dan si pembeli dalam setiap keadaan ini bisa memanfaatkan barang yang ia beli semaksimal mungkin. Ditambah lagi bahwa harga adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan penuh rasa ridho antara kedua belah pihak si penjual dan pembeli kedua-duanya melakukan akad ini secara sukarela, ridho dan tanpa paksaan. Adapun Riba ialah memberikan beberapa dirham atau yang senilai dan mengembalikannya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga yang diambil sebagai tambahan dari modal tidak ada ganti atau padanannya berupa barang atau kerja. Bunga diberikan Tanpa rasa ridha, dan pilihan dan Justru karena terpaksa dan tersisa keadaan.

Kedua, Allah mengharamkan riba dalam emas dan perak sebab keduanya ditetapkan sebagai alat ukur bagi menilai harga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jika ini berubah dan barang berharga ini menjadi tujuan utama dengan cara penguasaan hal ini akan menyebabkan terjadinya penyedotan kekayaan dari tangan orang banyak dan mengumpulkannya dalam genggamannya orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebatas menguasai harta dengan harta sehingga uang hanya akan berkembang di tempat-tempat penyimpanan dan Bang Bang mereka dan dengan begitu para pekerja tidak akan berusaha secara maksimal sebab keuntungan hanya ada pada transaksi uang itu sendiri dengan begitu hancurlah orang-orang miskin.

Ketiga, tidak layak bagi seorang manusia yang hanya berpikir tentang materi belaka tanpa ada perasaan ingin berbuat baik untuk saudaranya lalu ia memanfaatkan hajat saudaranya lalu ia menjatuhkannya ke dalam jurang riba dan menghabiskan hidup saudaranya dan ulah perbuatannya padahal Allah telah berpesan kepada orang-orang kaya agar memperhatikan Nasib orang miskin dan memberi mereka dari harta orang kaya. Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak menjadi seperti Serigala dalam muamalah mereka, tidak kenal belas kasihan, dan bekerja sama dalam kesulitan. karena ini dan yang lainnya Allah telah mengharamkan riba.

e. Dampak negatif riba

Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.

1). Dampak Ekonomi

a). Inflasi

Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Dimana biaya bunga tersebut dibebankan pada komponen harga pokok yang mengakibatkan harga jual meningkat karena didalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.

b). Ketergantungan ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman dimana pembayaran pinjaman tersebut akan dilakukan dengan cara mengangsur. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman.

2). Dampak sosial

a). Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjamkan.

b). Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan

mendapat keuntungan atau menderita kerugian.¹⁵

4. Pengertian dan pandangan ulama tentang bunga bank

a. Pengertian bunga bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*, yakni bahwa bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa “*interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.”¹⁶

Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam karena itu hal tersebut tetaplah riba. Dalam ekonomi kapitalis, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan, berdasarkan prinsip dari perbankan konvensional, tanpa bunga sistem perekonomian akan lumpuh. Sedangkan Islam mempunyai kekuatan yang sangat dinamis dalam menjalankan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain tanpa harus menjalankan sistem bunga.

b. Pandangan ulama tentang bunga bank

Banyak pendapat dan tanggapan dikalangan para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Menurut al-Maragi dan as-Subani tahap pembicaraan Al Quran tentang riba sama dengan tahap pembicaraan khamr yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan unsur negative didalam riba (ar-Rum:39), kemudian disusul dengan kejelasannya (an-Nisa:160-161). Kemudian pada tahap ketiga secara

¹⁵ Ismail, *Ibid.*, hlm. 21-23.

¹⁶ Jaih Mubarak, “*Riba dalam Transaksi Keuangan*”, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume VI Nomer 1, Juni 2015, hlm. 39.

eksplisit dinyatakan terhadap keharaman salah satu bentuknya (ali Imran:130) dan pada tahap terakhir keharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah:278).

Beberapa ulama yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba diantaranya : pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syeh Mahmud Syaltud adalah “pinjaman berbunga dibolehkakan bila sangat dibutuhkan.” fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu Negara dari Negara lain atau perorangan.

Adapun segolongan ulama, seperti Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan Al Quran hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba inilah yang menurut Abduh yang sering dipraktikkan masyarakat jahiliyah. Selanjutnya menurut ijma’ “*consensus*” para fuqoha tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

c. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan system bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil. Secara garis besar, perbedaan antara bunga dan bagi hasil :

BUNGA	BAGI HASIL
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapat kan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio <i>nisbah</i> yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.

Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
System bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	System bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan system bagi hasil. ¹⁷

C. Kesimpulan

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi jauh dari sikap serakah dan egoisme, Sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain. Dasarnya adalah hal yang menjadi keyakinan seseorang Pengusaha Muslim itu sendiri, yakni bahwa harta itu pada dasarnya adalah milik Allah, manusia seluruhnya hanya bertugas mengendalikannya. orang yang bertugas mengendalikan tentu tidak berhak keluar dari aturan dan tujuan Pemilik harta. kalau itu dilakukan, maka ia Kehilangan dan posisinya sebagai pengendali harta. karunia itu bisa berpindah dari dirinya kepada orang yang lebih pantas melakukan tugas tersebut dan lebih mampu menjaga apa yang menjadi hak harta itu. Adapun kode etik seorang pengusaha muslim adalah 1. Niat yang Tulus 2. Budi pekerti Luhur 3. Usaha yang Halal, 4, Menunaikan Hak, 5. Menghindari Riba dan Segala sarana riba seperti transaksi-transaksi kotor, 6. Menghindari Menggunakan harta orang lain dengan cara bathil, 7. Menjaga Komitmen terhadap peraturan dalam bingkai Undang-Uandang Syariat, 8. Tidak membahayakan orang lain, 9. Loyal kepada orang-orang beriman, 10. Mempelajari hukum-hukum adab mu'amallah Islam.

Dalam dunia usaha, perjanjian menduduki posisi yang amat sangat penting. Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan

¹⁷ Ismail, *Ibid.*, hlm. 37-38.

usaha, dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya ada beberapa aspek penting yang menjadi alasan mengapa harus menerapkam perjanjian syariah, alasan tersebut adalah 1. Alasan Konstitusional, 2. Alasan Yuridis, 3. Alasan Komunitas, 4. Alasan perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

Adapun dasar hukum berlakunya hukum kontrak Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2), 2. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, 3. Pasal I dan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, 4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 5. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 6. UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 7. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 8. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Pembaharuan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 9. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), 10. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 11. UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 12. Beberapa Peraturan BI.

Salah satu konsekuensi penerapan hukum kontrak syariah adalah memberlakukan sistem keuangan tanpa riba dan bunga, riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Maksud yang dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial (*muwasat*) dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal

Beberapa ulama yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba diantaranya : pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syeh Mahmud Syaltud adalah “pinjaman berbunga dibolehkakan bila sangat dibutuhkan.” fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu Negara dari Negara lain atau perorangan. Adapun segolongan ulama, seperti Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan Al Quran hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba inilah yang menurut Abduh yang sering dipraktikkan masyarakat jahiliyah. Selanjutnya menurut *ijma'* “*consensus*” para fuqoha tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional

Retna Gumanti

maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah Jurnal

- Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Antonio Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001).
- Asshiddiqie Jimly, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (sistem transaksi dalam fiqh Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Chair Wasilul, “*Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*”, *Jurnal Iqtishadia*, Volume I No. 1, Juni 2014.
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta: Gaya Pratama, cet ke 2, 2002)
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fiqh Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012),
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Lewis Mervyn K. dan M. Algaoud Latifa, *Perbankan Syariah*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001,
- Mardani, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Mubarok Jaih, “*Riba dalam Transaksi Keuangan*”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume VI Nomer 1, Juni 2015.
- Nurjihad, *Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah*, (*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 20 JULI 2013)
- Rosandy Tommi Ricky, *Pengantar tentang Filsafat Hukum*, Makalah Tanggal 02 September 2010.
- Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),
- Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Bank Indonesia
- Peraturan BAPEPAM